



PUTUSAN

Nomor 287/Pid.Sus/2023/PN Gto

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Gorontalo , yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama : IKBAL PADJA alias IKBAL
2. Tempat lahir : Gorontalo
3. Umur/Tgl lahir : 38 Tahun / 01 Juni 1985
4. Jenis Kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Alamat : Desa Lion Kecamatan Posigadan Kab. Bolaang-Mongondow Selatan Prop. Sulawesi Utara
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani / Pekebun
9. Pendidikan terakhir : SMP

Terdakwa dilakukan penahanan dalam rumah tahanan negara oleh :

1. Penuntut Umum sejak tanggal 14 November 2023 sampai dengan tanggal 3 Desember 2023;
2. Hakim Pengadilan Negeri Gorontalo Sejak tanggal 22 November 2023 sampai dengan tanggal 21 Desember 2023 ;
3. Perpanjangan Pelaksana tugas Ketua Pengadilan Negeri Gorontalo sejak tanggal 22 Desember 2023 sampai dengan tanggal 19 Februari 2024 ;

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Penasehat Hukum/advokat Fadliyanto Mohi, S.H , Chandra Patilima S.H.,M.H dari kantor hukum Fadliyanto Mohi & Partners berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 7 Desember 2023 yang telah didaftarkan dikepaniteraan Pengadilan Negeri Gorontalo tertanggal 11 Desember 2023 ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca surat - surat yang berkaitan dengan pemeriksaan perkara ini ;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, keterangan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti, bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana/**requisitoir** yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 287/Pid.B/2023/PN Gto



1. Menyatakan Terdakwa **IKBAL PADJA alias IKBAL** bersalah melakukan Tindak pidana dengan "**mengemudikan kendaraan bermotor karena lalainya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban mengalami luka berat**", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (3) UU No.22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan jalan, sebagaimana dakwaan Jaksa Penuntut Umum.
2. Menghukum Terdakwa **IKBAL PADJA alias IKBAL E** dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan , dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan ;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda DD 2622 HW
 - 1 (satu) sepeda motor Yamaha DM 3243 BQ

Dikembalikan kepada pemiliknya.

4. Menghukum terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan penasehat hukum yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan terdakwa menyesal dan tidak akan lagi mengulangi perbuatannya ;

Menimbang, bahwa penuntut Umum dalam Repliknya menyatakan tetap pada tuntutananya semula begitu juga penasehat hukum menyatakan tetap pada pembelaannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Kesatu

Bahwa ia Terdakwa **IKBAL PADJA Alias IKBAL**, pada hari Minggu tanggal 11 Desember 2022 sekitar pukul 13.00 WITA atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember 2022, bertempat di Jalan R. Atje Slamet Kel. Leato Selatan Kec. Dumbo Raya Kota Gorontalo atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gorontalo yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, yang mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dengan korban yakni Sdr. MUH. ILHAM *mengalami luka berat*, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, awalnya korban yakni Sdr. MUH. ILHAM yang saat itu sedang mengendarai sepeda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

motor Yamaha dengan Nomor Polisi DD-2622-HW berboncengan dengan saksi LA ODE MUHAMAD AMAR bergerak dari arah timur menuju ke arah barat hendak menuju ke wilayah Kota Gorontalo, dan dari arah berlawanan sedang melintas juga sebuah mobil dan di belakang kendaraan mobil tersebut tiba-tiba muncul sepeda motor merk HONDA dengan Nomor Polisi DM-3243-BQ yang dikendarai Terdakwa IKBAL PADJA hendak mendahului kendaraan mobil di depannya tersebut. Saat itu sepeda motor terdakwa sudah melewati garis tengah jalan dan melintas di jalur yang sama dengan sepeda motor korban dengan kecepatan kurang lebih 50 km/jam. Terdakwa tidak sempat mengerem dan membunyikan klakson sehingga sepeda motor yang dikendarai terdakwa menabrak sepeda motor korban yang menyebabkan Terdakwa dan korban serta saksi LA ODE MUHAMAD AMAR yang saat itu berboncengan dengan korban, terjatuh ke badan jalan. Adapun arus lalu lintas saat itu normal, jalan lurus beraspal dan jalur jalan dua arah.

- Bahwa korban dilarikan ke RSUD Prof.Dr.H. Aloi Saboe di Kota Gorontalo dalam keadaan tidak sadar karena mengalami pendarahan di kepala akibat benturan keras, dan sempat menjalani operasi di bagian kepala karena mengalami cedera otak berat, sehingga untuk berkomunikasi dengan korban sangat sulit karena daya ingat menurun, dan membutuhkan waktu yang lama untuk penyembuhannya. Selain itu, korban juga mengalami patah tulang di bagian kaki kanan.
- Bahwa Hasil Visum Et Repertum terhadap korban, menerangkan sebagai berikut :
 - Hasil Pemeriksaan oleh dr.MUCHSIN MACHMUD, pada RSUD Prof.Dr.H. Aloi Saboe di Kota Gorontalo, menerangkan bahwa pasien Lk.MUH. ILHAM, umur 19 tahun, pekerjaan Mahasiswa, alamat Desa Bulagidun Kec. Gadung Kab. Buol adalah benar telah dirawat di RSUD Prof.Dr.H. Aloi Saboe di Kota Gorontalo pada tanggal 11 Desember 2022 dengan kondisi keadaan dan hasil pemeriksaan ;
 - Luka kebiruan pada hidung dengan ukuran dua kali dua centimeter titik
 - Luka lecet di bibir atas dengan ukuran empat koma lima kali dua centimeter titik
 - Luka lecet di bibir bawah dengan ukuran empat koma lima kali dua centimeter titik
 - Luka lecet di punggung tangan kiri dengan ukuran nol koma lima kali nol koma lima centimeter tambah nol koma dua kali nol koma satu

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 287/Pid.B/2023/PN Gto

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



centimeter tambah nol koma dua kali nol koma dua centimeter tambah nol koma dua kali nol koma dua centimeter tambah nol koma lima kali nol koma lima centimeter titik

- Luka lecet di perut sebelah kiri bagian bawah dengan ukuran tiga kali satu centimeter titik
- Bengkak di paha sebelah kanan dengan ukuran tiga belas kali tiga belas centimeter titik
- Luka lecet di punggung tangan bagian kanan dengan ukuran nol koma dua kali nol koma dua centimeter tambah nol koma dua kali nol koma dua centimeter titik

Dengan kesimpulan : Ditemukan tanda-tanda kekerasan tumpul titik

- Hasil Pemeriksaan oleh dr.AKBAR PATUTI., Sp.BS, tanggal 11 Desember 2022 pada RSUD Prof.Dr.H. Aloe Saboe di Kota Gorontalo, menerangkan bahwa pasien Lk.MUH. ILHAM dengan kondisi dan keadaan :
 - Kesadaran menurun
 - Di kepala terdapat pendarahan.
- Hasil Pemeriksaan Radiologi tanggal oleh dr. ELEN M. LUKUM, Sp.Rad,M.Kes, menerangkan bahwa pasien Lk.MUH. ILHAM dengan kondisi dan keadaan :
 - Terdapat fraktur obliq yaitu patah tulang pada tulang melengkung atau miring.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa yang lalai dalam mengendarai sepeda motor tersebut, korban MUH. ILHAM mengalami cedera otak berat yang berakibat pada penurunan daya ingat, dan sampai dengan saat ini korban masih dalam masa perawatan.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 Ayat (3) Undang-undang RI No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

ATAU

Kedua

Bahwa ia Terdakwa IKBAL PADJA Alias IKBAL, pada hari Minggu tanggal 11 Desember 2022 sekitar pukul 13.00 WITA atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember 2022, bertempat di Jalan R. Atje Slamet Kel. Leato Selatan Kec. Dumbo Raya Kota Gorontalo atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gorontalo yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, yang mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dengan korban yakni Sdr. MUH. ILHAM mengalami luka ringan, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, awalnya korban yakni Sdr. MUH. ILHAM yang saat itu sedang mengendarai sepeda motor Yamaha dengan Nomor Polisi DD-2622-HW berboncengan dengan saksi LA ODE MUHAMAD AMAR bergerak dari arah timur menuju ke arah barat hendak menuju ke wilayah Kota Gorontalo, dan dari arah berlawanan sedang melintas juga sebuah mobil dan di belakang kendaraan mobil tersebut tiba-tiba muncul sepeda motor merk HONDA dengan Nomor Polisi DM-3243-BQ yang dikendarai Terdakwa IKBAL PADJA hendak mendahului kendaraan mobil di depannya tersebut. Saat itu sepeda motor terdakwa sudah melewati garis tengah jalan dan melintas di jalur yang sama dengan sepeda motor korban dengan kecepatan kurang lebih 50 km/jam. Terdakwa tidak sempat mengerem dan membunyikan klakson sehingga sepeda motor yang dikendarai terdakwa menabrak sepeda motor korban yang menyebabkan Terdakwa dan korban serta saksi LA ODE MUHAMAD AMAR yang saat itu berboncengan dengan korban, terjatuh ke badan jalan. Adapun arus lalu lintas saat itu normal, jalan lurus beraspal dan jalur jalan dua arah.
- Bahwa korban dilarikan ke RSUD Prof.Dr.H. Aloei Saboe di Kota Gorontalo dalam keadaan tidak sadar karena mengalami pendarahan di kepala akibat benturan keras, dan sempat menjalani operasi di bagian kepala karena mengalami cedera otak berat, sehingga untuk berkomunikasi dengan korban sangat sulit karena daya ingat menurun, dan membutuhkan waktu yang lama untuk penyembuhannya. Selain itu, korban juga mengalami patah tulang di bagian kaki kanan.
- Bahwa Hasil Visum Et Repertum terhadap korban, menerangkan sebagai berikut :
 - Hasil Pemeriksaan oleh dr.MUCHSIN MACHMUD, pada RSUD Prof.Dr.H. Aloei Saboe di Kota Gorontalo, menerangkan bahwa pasien Lk.MUH. ILHAM, umur 19 tahun, pekerjaan Mahasiswa, alamat Desa Bulagidun Kec. Gadung Kab. Buol adalah benar telah dirawat di RSUD Prof.Dr.H. Aloei Saboe di Kota Gorontalo pada tanggal 11 Desember 2022 dengan kondisi keadaan dan hasil pemeriksaan ;

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 287/Pid.B/2023/PN Gto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Luka kebiruan pada hidung dengan ukuran dua kali dua centimeter titik
- Luka lecet di bibir atas dengan ukuran empat koma lima kali dua centimeter titik
- Luka lecet di bibir bawah dengan ukuran empat koma lima kali dua centimeter titik
- Luka lecet di punggung tangan kiri dengan ukuran nol koma lima kali nol koma lima centimeter tambah nol koma dua kali nol koma satu centimeter tambah nol koma dua kali nol koma dua centimeter tambah nol koma lima kali nol koma lima centimeter titik
- Luka lecet di perut sebelah kiri bagian bawah dengan ukuran tiga kali satu centimeter titik
- Bengkok di paha sebelah kanan dengan ukuran tiga belas kali tiga belas centimeter titik
- Luka lecet di punggung tangan bagian kanan dengan ukuran nol koma dua kali nol koma dua centimeter tambah nol koma dua kali nol koma dua centimeter titik

Dengan kesimpulan : Ditemukan tanda-tanda kekerasan tumpul titik

- Hasil Pemeriksaan oleh dr.AKBAR PATUTI., Sp.BS, tanggal 11 Desember 2022 pada RSUD Prof.Dr.H. Aloi Saboe di Kota Gorontalo, menerangkan bahwa pasien Lk.MUH. ILHAM dengan kondisi dan keadaan :
 - Kesadaran menurun
 - Di kepala terdapat pendarahan.
- Hasil Pemeriksaan Radiologi tanggal oleh dr. ELEN M. LUKUM, Sp.Rad,M.Kes, menerangkan bahwa pasien Lk.MUH. ILHAM dengan kondisi dan keadaan :
 - Terdapat fraktur obliq yaitu patah tulang pada tulang melengkung atau miring.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa yang lalai dalam mengendarai sepeda motor tersebut, korban MUH. ILHAM mengalami cedera otak yang berakibat pada penurunan daya ingat, dan sampai dengan saat ini korban masih dalam masa perawatan.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 Ayat (2) Undang-undang RI No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 287/Pid.B/2023/PN Gto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut penasehat hukum dan terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi yang memberatkan telah disumpah dipersidangan sebagai berikut :

1. NASRULAH

- Bahwa saksi mengetahui kecelakaan lalu lintas yang terjadi pada hari Minggu tanggal 11 Desember 2022 sekitar pukul 13.00 WITA, bertempat di Jalan R. Atje Slamet Kel. Leato Selatan Kec. Dumbo Raya Kota Gorontalo.
- Bahwa awalnya korban yakni Sdr. MUH. ILHAM yang saat itu sedang mengendarai sepeda motor Yamaha dengan Nomor Polisi D D-2622-HW berboncengan dengan saksi LA ODE MUHAMAD AMAR bergerak dari arah timur menuju ke arah barat hendak menuju ke wilayah Kota Gorontalo, dan dari arah berlawanan sedang melintas juga sebuah mobil dan di belakang kendaraan mobil tersebut tiba-tiba muncul sepeda motor merk HONDA dengan Nomor Polisi DM-3243-BQ yang dikendarai Terdakwa IKBAL PADJA hendak mendahului kendaraan mobil di depannya tersebut.
- Bahwa Saat itu sepeda motor terdakwa sudah melewati garis tengah jalan dan melintas di jalur yang sama dengan sepeda motor korban dengan kecepatan kurang lebih 50 km/jam. Terdakwa tidak sempat mengerem dan membunyikan klakson sehingga sepeda motor yang dikendarai terdakwa menabrak sepeda motor korban yang menyebabkan Terdakwa dan korban serta saksi LA ODE MUHAMAD AMAR yang saat itu berboncengan dengan korban, terjatuh ke badan jalan. Adapun arus lalu lintas saat itu normal, jalan lurus beraspal dan jalur jalan dua arah
- Bahwa korban dilarikan ke RSUD Prof.Dr.H. Aloe Saboe di Kota Gorontalo dalam keadaan tidak sadar karena mengalami pendarahan di kepala akibat benturan keras, dan sempat menjalani operasi di bagian kepala karena mengalami cedera otak berat, sehingga untuk berkomunikasi dengan korban sangat sulit karena daya ingat menurun, dan membutuhkan waktu yang lama untuk penyembuhannya. Selain itu, korban juga mengalami patah tulang di bagian kaki kanan

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 287/Pid.B/2023/PN Gto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa yang lalai dalam mengendarai sepeda motor tersebut, korban MUH. ILHAM mengalami cedera otak yang berakibat pada penurunan daya ingat, dan sampai dengan saat ini korban masih dalam masa perawatan ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan ;

2. NOVARIANTI BARAJA

- Bahwa saksi mengetahui kecelakaan lalu lintas yang terjadi pada hari Minggu tanggal 11 Desember 2022 sekitar pukul 13.00 WITA, bertempat di Jalan R. Atje Slamet Kel. Leato Selatan Kec. Dumbo Raya Kota Gorontalo.
- Bahwa awalnya korban yakni Sdr. MUH. ILHAM yang saat itu sedang mengendarai sepeda motor Yamaha dengan Nomor Polisi D D-2622-HW berboncengan dengan saksi LA ODE MUHAMAD AMAR bergerak dari arah timur menuju ke arah barat hendak menuju ke wilayah Kota Gorontalo, dan dari arah berlawanan sedang melintas juga sebuah mobil dan di belakang kendaraan mobil tersebut tiba-tiba muncul sepeda motor merk HONDA dengan Nomor Polisi DM-3243-BQ yang dikendarai Terdakwa IKBAL PADJA hendak mendahului kendaraan mobil di depannya tersebut.
- Bahwa Saat itu sepeda motor terdakwa sudah melewati garis tengah jalan dan melintas di jalur yang sama dengan sepeda motor korban dengan kecepatan kurang lebih 50 km/jam. Terdakwa tidak sempat mengerem dan membunyikan klakson sehingga sepeda motor yang dikendarai terdakwa menabrak sepeda motor korban yang menyebabkan Terdakwa dan korban serta saksi LA ODE MUHAMAD AMAR yang saat itu berboncengan dengan korban, terjatuh ke badan jalan. Adapun arus lalu lintas saat itu normal, jalan lurus beraspal dan jalur jalan dua arah
- Bahwa korban dilarikan ke RSUD Prof.Dr.H. Aloei Saboe di Kota Gorontalo dalam keadaan tidak sadar karena mengalami pendarahan di kepala akibat benturan keras, dan sempat menjalani operasi di bagian kepala karena mengalami cedera otak berat, sehingga untuk berkomunikasi dengan korban sangat sulit karena daya ingat menurun, dan membutuhkan waktu yang lama untuk penyembuhannya. Selain itu, korban juga mengalami patah tulang di bagian kaki kanan

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 287/Pid.B/2023/PN Gto

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa yang lalai dalam mengendarai sepeda motor tersebut, korban MUH. ILHAM mengalami cedera otak yang berakibat pada penurunan daya ingat, dan sampai dengan saat ini korban masih dalam masa perawatan

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan ;

3. ANDRIAN IDRIS

- Bahwa saksi mengetahui kecelakaan lalu lintas yang terjadi pada hari Minggu tanggal 11 Desember 2022 sekitar pukul 13.00 WITA, bertempat di Jalan R. Atje Slamet Kel. Leato Selatan Kec. Dumbo Raya Kota Gorontalo.
- Bahwa awalnya korban yakni Sdr. MUH. ILHAM yang saat itu sedang mengendarai sepeda motor Yamaha dengan Nomor Polisi D D-2622-HW berboncengan dengan saksi LA ODE MUHAMAD AMAR bergerak dari arah timur menuju ke arah barat hendak menuju ke wilayah Kota Gorontalo, dan dari arah berlawanan sedang melintas juga sebuah mobil dan di belakang kendaraan mobil tersebut tiba-tiba muncul sepeda motor merk HONDA dengan Nomor Polisi DM-3243-BQ yang dikendarai Terdakwa IKBAL PADJA hendak mendahului kendaraan mobil di depannya tersebut.
- Bahwa Saat itu sepeda motor terdakwa sudah melewati garis tengah jalan dan melintas di jalur yang sama dengan sepeda motor korban dengan kecepatan kurang lebih 50 km/jam. Terdakwa tidak sempat mengerem dan membunyikan klakson sehingga sepeda motor yang dikendarai terdakwa menabrak sepeda motor korban yang menyebabkan Terdakwa dan korban serta saksi LA ODE MUHAMAD AMAR yang saat itu berboncengan dengan korban, terjatuh ke badan jalan. Adapun arus lalu lintas saat itu normal, jalan lurus beraspal dan jalur jalan dua arah
- Bahwa korban dilarikan ke RSUD Prof.Dr.H. Aloei Saboe di Kota Gorontalo dalam keadaan tidak sadar karena mengalami pendarahan di kepala akibat benturan keras, dan sempat menjalani operasi di bagian kepala karena mengalami cedera otak berat, sehingga untuk berkomunikasi dengan korban sangat sulit karena daya ingat menurun, dan membutuhkan waktu yang lama untuk penyembuhannya. Selain itu, korban juga mengalami patah tulang di bagian kaki kanan

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 287/Pid.B/2023/PN Gto

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa yang lalai dalam mengendarai sepeda motor tersebut, korban MUH. ILHAM mengalami cedera otak yang berakibat pada penurunan daya ingat, dan sampai dengan saat ini korban masih dalam masa perawatan

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan ;

Menimbang, bahwa dipersidangan, terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Barang Bukti sebagai berikut ;

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda DD 2622 HW
- 1 (satu) sepeda motor Yamaha DM 3243 BQ

Dimana terhadap barang bukti tersebut telah disita berdasarkan penetapan penyitaan yang sah, sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti sebagaimana dalam pasal 184 ayat (1) KUHP dan dibenarkan oleh saksi-saksi yang memberatkan dan terdakwa dipersidangan ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dihadirkan bukti surat sebagai berikut ;

BUKTI SURAT :

- Visum Et Repertum terhadap korban oleh dr.MUCHSIN MACHMUD, pada RSUD Prof.Dr.H. Aloe Saboe di Kota Gorontalo, menerangkan bahwa pasien Lk.MUH. ILHAM, umur 19 tahun, pekerjaan Mahasiswa, alamat Desa Bulagidun Kec. Gadung Kab. Buol adalah benar telah dirawat di RSUD Prof.Dr.H. Aloe Saboe di Kota Gorontalo pada tanggal 11 Desember 2022

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa terlibat kecelakaan lalu lintas yang terjadi pada hari Minggu tanggal 11 Desember 2022 sekitar pukul 13.00 WITA, bertempat di Jalan R. Atje Slamet Kel. Leato Selatan Kec. Dumbo Raya Kota Gorontalo.
- Bahwa awalnya sebelum kecelakaan korban yakni Sdr. MUH. ILHAM yang saat itu sedang mengendarai sepeda motor Yamaha dengan Nomor Polisi DD-2622-HW berboncengan dengan saksi LA ODE MUHAMAD AM AR bergerak dari arah timur menuju ke arah barat hendak menuju ke wilayah Kota Gorontalo dan dari arah berlawanan sedang melintas juga sebuah mobil dan di belakang kendaraan mobil tersebut ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa tidak melihat ada sepeda motor yang bergerak didepannya karena terhalang kendaraan mobil ;
- Bahwa terdakwa yang sedang mengendarai sepeda motor merk HONDA dengan Nomor Polisi DM-3243-BQ tiba-tiba hendak mendahului kendaraan mobil di depannya tersebut.
- Bahwa Saat sedang mendahului itu sepeda motor terdakwa sudah melewati garis tengah jalan dan melintas di jalur yang sama dengan sepeda motor korban dengan kecepatan kurang lebih 50 km/jam.
- Bahwa saat itu Terdakwa kaget ketika jarak 1 meter dan tidak sempat mengerem dan membunyikan klakson ;
- Bahwa akibat terdakwa kaget sehingga sepeda motor yang dikendarai terdakwa menabrak sepeda motor korban ;
- Bahwa akibat tabrakan tersebut Terdakwa dan korban serta saksi LA ODE MUHAMAD AMAR yang saat itu berboncengan dengan korban, terjatuh ke badan jalan ;
- Bahwa sebelum tabrakan arus lalu lintas saat itu normal, jalan lurus beraspal dan jalur jalan dua arah ;
- Bahwa terdakwa mengalami lemas kesakitan akibat tabrakan tersebut dan sempat tidak sadarkan diri ketika tabrakan terjadi ;
- Bahwa setahu terdakwa, korban dilarikan ke RSUD Prof.Dr.H. Aloe Saboe di Kota Gorontalo dalam keadaan tidak sadar karena mengalami pendarahan di kepala akibat benturan keras, dan sempat menjalani operasi di bagian kepala karena mengalami cedera otak berat, sehingga untuk berkomunikasi dengan korban sangat sulit karena daya ingat menurun, dan membutuhkan waktu yang lama untuk penyembuhannya. Selain itu, korban juga mengalami patah tulang di bagian kaki kanan
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa yang lalai dalam mengendarai sepeda motor tersebut, korban MUH. ILHAM mengalami cedera otak yang berakibat pada penurunan daya ingat, dan sampai dengan saat ini korban masih dalam masa perawatan ;
- Bahwa belum ada biaya penggantian maupun bantuan dari terdakwa maupun keluarganya kepada korban ;
- Bahwa terdakwa membenarkan gambar sketsa tersebut ;
- Bahwa benar terdakwa menyesali perbuatan nya dan terdakwa sudah meminta maaf kepada keluarga korban luka berat, (ayah korban) di depan persidangan ;

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 287/Pid.B/2023/PN Gto

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa mengakui perbuatannya ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, barang bukti dan bukti surat didapat fakta-fakta di persidangan sebagai berikut ;

- Bahwa terdakwa terlibat kecelakaan lalu lintas yang terjadi pada hari Minggu tanggal 11 Desember 2022 sekitar pukul 13.00 WITA, bertempat di Jalan R. Atje Slamet Kel. Leato Selatan Kec. Dumbo Raya Kota Gorontalo.
- Bahwa awalnya sebelum kecelakaan korban yakni Sdr. MUH. ILHAM yang saat itu sedang mengendarai sepeda motor Yamaha dengan Nomor Polisi D D-2622-HW berboncengan dengan saksi LA ODE MUHAMAD AMAR bergerak dari arah timur menuju ke arah barat hendak menuju ke wilayah Kota Gorontalo dan dari arah berlawanan sedang melintas juga sebuah mobil dan di belakang kendaraan mobil tersebut ;
- Bahwa terdakwa tidak melihat ada sepeda motor yang bergerak didepannya karena terhalang kendaraan mobil ;
- Bahwa terdakwa yang sedang mengendarai sepeda motor merk HONDA dengan Nomor Polisi DM-3243-BQ tiba-tiba hendak mendahului kendaraan mobil di depannya tersebut.
- Bahwa Saat sedang mendahului itu sepeda motor terdakwa sudah melewati garis tengah jalan dan melintas di jalur yang sama dengan sepeda motor korban dengan kecepatan kurang lebih 50 km/jam.
- Bahwa saat itu Terdakwa kaget ketika jarak 1 meter dan tidak sempat mengerem dan membunyikan klakson ;
- Bahwa akibat terdakwa kaget sehingga sepeda motor yang dikendarai terdakwa menabrak sepeda motor korban ;
- Bahwa akibat tabrakan tersebut Terdakwa dan korban serta saksi LA ODE MUHAMAD AMAR yang saat itu berboncengan dengan korban, terjatuh ke badan jalan ;
- Bahwa sebelum tabrakan arus lalu lintas saat itu normal, jalan lurus beraspal dan jalur jalan dua arah ;
- Bahwa terdakwa mengalami lemas kesakitan akibat tabrakan tersebut dan sempat tidak sadarkan diri ketika tabrakan terjadi ;
- Bahwa setahu terdakwa, korban dilarikan ke RSUD Prof.Dr.H. Aloe Saboe di Kota Gorontalo dalam keadaan tidak sadar karena mengalami pendarahan di kepala akibat benturan keras, dan sempat menjalani operasi di bagian kepala karena mengalami cedera otak berat, sehingga untuk

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 287/Pid.B/2023/PN Gto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkomunikasi dengan korban sangat sulit karena daya ingat menurun, dan membutuhkan waktu yang lama untuk penyembuhannya. Selain itu, korban juga mengalami patah tulang di bagian kaki kanan

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa yang lalai dalam mengendarai sepeda motor tersebut, korban MUH. ILHAM mengalami cedera otak yang berakibat pada penurunan daya ingat, dan sampai dengan saat ini korban masih dalam masa perawatan ;
- Bahwa belum ada biaya penggantian maupun bantuan dari terdakwa maupun keluarganya kepada korban ;
- Bahwa terdakwa membenarkan gambar sketsa tersebut ;
- Bahwa benar terdakwa menyesali perbuatan nya dan terdakwa sudah meminta maaf kepada keluarga korban luka berat, (ayah korban) di depan persidangan ;
- Bahwa terdakwa mengakui perbuatannya ;
- Bahwa terdakwa dan saksi-saksi membenarkan barang bukti dipersidangan;
- Visum Et Repertum terhadap korban oleh dr.MUCHSIN MACHMUD, pada RSUD Prof.Dr.H. Aloe Saboe di Kota Gorontalo, menerangkan bahwa pasien Lk.MUH. ILHAM, umur 19 tahun, pekerjaan Mahasiswa, alamat Desa Bulagidun Kec. Gadung Kab. Buol adalah benar telah dirawat di RSUD Prof.Dr.H. Aloe Saboe di Kota Gorontalo pada tanggal 11 Desember 2022

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif yakni kesatu Pasal 310 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan atau kedua Pasal 310 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

Menimbang bahwa oleh karena dakwaan disusun secara alternatif maka dipilih dakwaan kesatu yakni pasal 310 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang unsur - unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur "Setiap Orang ";
2. Unsur "Mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain luka berat";

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 287/Pid.B/2023/PN Gto

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Setiap Orang”;

- Menimbang, bahwa pengertian “Setiap orang” dalam unsur ini identik dengan pengertian “Barang siapa” sebagai Subjek Hukum yang dikonstruksikan sebagai pelaku perbuatan pidana;
- Menimbang, bahwa pada dasarnya yang dimaksud dalam “barangsiapa” menunjukkan kepada siapa yang dapat bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai siapa yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara ini. Tegasnya menurut Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 terminologi kata “barangsiapa” atau “*hij*” sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa/*dader* atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya.
- Menimbang, dihubungkan dengan hal diatas bahwa dalam perkara ini telah diajukan ke persidangan seorang Terdakwa bernama Ikbal Padjad alias Ikbal dimana dirinya telah membenarkan identitas tersebut sebagaimana Dakwaan Penuntut Umum begitu juga oleh saksi - saksi yang memberatkan dipersidangan, dimana terdakwa tersebut dihadirkan dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani dan tidak termasuk subjek hukum dalam ruang lingkup Pasal 44 ayat (1) KUHP yakni karena jiwanya cacat maupun cacat bawaan ;
- Menimbang, bahwa dengan demikian Pengadilan berpendapat adalah benar terdakwa tersebut sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum dan selanjutnya akan dinilai unsur - unsur dalam pasal 310 ayat (3) UU No. 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan untuk menentukan apakah terdakwa bersalah atau tidak telah melakukan perbuatan pidana;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka unsur **“Setiap Orang”** telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “Mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain luka berat”;

- Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kendaraan bermotor dalam Pasal 1 Angka 8 UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan



Jalan adalah setiap Kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain Kendaraan yang berjalan di atas rel;

- Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Kecelakaan Lalu Lintas dalam Pasal 1 Angka 24 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah suatu peristiwa di jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja melibatkan kendaraan dengan atau tanpa pengguna jalan lain yang mengakibatkan Korban manusia dan/atau kerugian harta benda;
- Menimbang, bahwa kesalahan dalam teori hukum pidana Indonesia terdiri dari kesengajaan dan kelalaian, dimana kelalaian terletak antara sengaja dan kebetulan, menurut **Jan Remmelink** kelalaian mencakup kurang cermat berpikir, kurang pengetahuan atau bertindak kurang terarah. Kelalaian dalam hal ini jelas merujuk pada kemampuan psikis seseorang dan karena itu dapat dikatakan bahwa kelalaian berarti tidak atau kurang menduga secara nyata akibat fatal dari tindakan orang tersebut, padahal itu mudah dilakukan dan karena itu seharusnya dilakukan;
- Bahwa selain hal diatas kelalaian dalam unsur ini bisa terjadi dalam keadaan pelaku aktif maupun pasif yang disebabkan oleh kelemahan psikis pelaku itu sendiri yang tidak bisa menghindari akibat yang timbul dari kelalaiannya tersebut ;
- Bahwa dalam delik kelalaian, yang diancam dengan pidana adalah perbuatan ketidak hati-hatian itu sendiri dan delik lalai dapat menimbulkan akibat atau tidak, namun adanya kelalaian itu sendiri telah menjadi suatu perbuatan yang diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam unsur kedua pasal 310 UU No.22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan Jalan raya ;
- Bahwa yang dimaksud dengan frase “yang mengakibatkan orang lain luka berat” menunjuk kepada sebab akibat/kausalitas yang timbul dari kelalaian yang dilakukan oleh pelaku dalam melakukan aktivitas di Jalan raya maupun menggunakan angkutan jalan raya menimbulkan hal yang fatal yakni orang lain mengalami luka berat dalam lingkup aktivitas tersebut dalam ayat ke-3 unsur ini ;

Menimbang, akan dihubungkan pengertian tersebut diatas dengan fakta - fakta di persidangan sebagai berikut ;

- Bahwa terdakwa terlibat kecelakaan lalu lintas yang terjadi pada hari Minggu tanggal 11 Desember 2022 sekitar pukul 13.00 WITA, bertempat di Jalan R. Atje Slamet Kel. Leato Selatan Kec. Dumbo Raya Kota Gorontalo.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya sebelum kecelakaan korban yakni Sdr. MUH. ILHAM yang saat itu sedang mengendarai sepeda motor Yamaha dengan Nomor Polisi D D-2622-HW berboncengan dengan saksi LA ODE MUHAMAD AMAR bergerak dari arah timur menuju ke arah barat hendak menuju ke wilayah Kota Gorontalo dan dari arah berlawanan sedang melintas juga sebuah mobil dan di belakang kendaraan mobil tersebut ;
- Bahwa terdakwa tidak melihat ada sepeda motor yang bergerak didepannya karena terhalang kendaraan mobil ;
- Bahwa terdakwa yang sedang mengendarai sepeda motor merk HONDA dengan Nomor Polisi DM-3243-BQ tiba-tiba hendak mendahului kendaraan mobil di depannya tersebut.
- Bahwa Saat sedang mendahului itu sepeda motor terdakwa sudah melewati garis tengah jalan dan melintas di jalur yang sama dengan sepeda motor korban dengan kecepatan kurang lebih 50 km/jam.
- Bahwa saat itu Terdakwa kaget ketika jarak 1 meter dan tidak sempat mengerem dan membunyikan klakson ;
- Bahwa akibat terdakwa kaget sehingga sepeda motor yang dikendarai terdakwa menabrak sepeda motor korban ;
- Bahwa akibat tabrakan tersebut Terdakwa dan korban serta saksi LA ODE MUHAMAD AMAR yang saat itu berboncengan dengan korban, terjatuh ke badan jalan ;
- Bahwa sebelum tabrakan arus lalu lintas saat itu normal, jalan lurus beraspal dan jalur jalan dua arah ;
- Bahwa terdakwa mengalami lemas kesakitan akibat tabrakan tersebut dan sempat tidak sadarkan diri ketika tabrakan terjadi ;
- Bahwa setahu terdakwa, korban dilarikan ke RSUD Prof.Dr.H. Aloei Saboe di Kota Gorontalo dalam keadaan tidak sadar karena mengalami pendarahan di kepala akibat benturan keras, dan sempat menjalani operasi di bagian kepala karena mengalami cedera otak berat, sehingga untuk berkomunikasi dengan korban sangat sulit karena daya ingat menurun, dan membutuhkan waktu yang lama untuk penyembuhannya. Selain itu, korban juga mengalami patah tulang di bagian kaki kanan
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa yang lalai dalam mengendarai sepeda motor tersebut, korban MUH. ILHAM mengalami cedera otak yang berakibat pada penurunan daya ingat, dan sampai dengan saat ini korban masih dalam masa perawatan ;

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 287/Pid.B/2023/PN Gto

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa belum ada biaya penggantian maupun bantuan dari terdakwa maupun keluarganya kepada korban ;
- Bahwa terdakwa membenarkan gambar sketsa tersebut ;
- Bahwa benar terdakwa menyesali perbuatan nya dan terdakwa sudah meminta maaf kepada keluarga korban luka berat, (ayah korban) di depan persidangan ;
- Bahwa terdakwa mengakui perbuatannya ;
- Visum Et Repertum terhadap korban oleh dr.MUCHSIN MACHMUD, pada RSUD Prof.Dr.H. Aloei Saboe di Kota Gorontalo, menerangkan bahwa pasien Lk.MUH. ILHAM, umur 19 tahun, pekerjaan Mahasiswa, alamat Desa Bulagidun Kec. Gadung Kab. Buol adalah benar telah dirawat di RSUD Prof.Dr.H. Aloei Saboe di Kota Gorontalo pada tanggal 11 Desember 2022

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “Mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain luka berat ” telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam dakwaan tunggal yakni Pasal 310 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yakni “Mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain luka berat “ sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Pengadilan tidak menemukan adanya alasan pemaaf atau alasan pembenar dan Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukan dan terdakwa telah bersalah melakukan perbuatan sebagaimana dalam dakwaan dan tuntutan Penuntut umum, maka oleh karena itu Terdakwa harus dihukum atas kesalahannya telah melakukan perbuatannya yang telah terbukti tersebut sesuai dengan asas “*geen straf zonder schuld* “;

Menimbang, bahwa penjatuan pidana bukanlah merupakan balas dendam akan tetapi memiliki fungsi **edukatif**, **preventif** dan **korektif** dengan harapan agar selepas terdakwa menjalani hukumannya dapat menjadi anggota masyarakat yang baik di kemudian hari serta serta mencegah orang lain untuk tidak melakukan lagi perbuatan pidananya tersebut , maka untuk itu Pengadilan berpendapat adalah tepat dan adil serta dipandang perlu terdakwa dijatuhi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan/**Straafmacht** berikut ;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan terdakwa dipersidangan , telah dilakukan penangkapan dan penahanan berdasarkan penetapan yang sah serta tidak ditemukan alasan untuk mengeluarkan terdakwa dari tahanan dan dikuatirkan terdakwa melarikan diri untuk menghindari terdakwa tidak melaksanakan eksekusi, maka untuk itu diperintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ,

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang dijatuhkan lebih lama dari lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa barang bukti sebagai berikut ;

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda DD 2622 HW
- 1 (satu) sepeda motor Yamaha DM 3243 BQ

Akan ditentukan statusnya kemudian dalam amar putusan ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa akibat tabrakan tersebut, korban mengalami luka berat ;
- Bahwa belum ada penggantian biaya pengobatan kepada korban maupun keluarganya ;

Keadaan yang meringankan:

- Telah ada perdamaian antara keluarga Terdakwa dengan orang tua Korban;
- Terdakwa menyesal dan mengakui perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 310 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Ikbal Padja alais Ikbal telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "karena kelalaiannya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengemudikan kendaraan bermotor mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain mengalami luka berat ” ;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 4 (empat) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda DD 2622 HW
 - 1 (satu) sepeda motor Yamaha DM 3243 BQDikembalikan kepada pemiliknya ;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,- (Lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gorontalo , pada hari Rabu, tanggal 7 Februari 2024, oleh HASCARYO, S.H.,M.H, sebagai Hakim Ketua, OTTOW WIJANARTO TIOP GANDA PURA SIAGIAN, S.H., M.H., dan MUAMMAR MAULIS KADAFI, S.H.,M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 12 Februari 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Jackeline Camelia Jacob, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Gorontalo , serta dihadiri oleh Kurnia D Makatitta, S.H.,M.H Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri dan Terdakwa didampingi penasehat hukumnya ;

Hakim - Hakim Anggota
ttd

Hakim Ketua
ttd

OTTOW W.T.G.P SIAGIAN, S.H. M.H.
ttd

HASCARYO, S.H.,M.H

MUAMMAR MAULIS KADAFI, S.H.M.H

Panitera Pengganti
ttd

PANITERA PENGADILAN NEGERI GORONTALO



Telah ditandatangani Secara Elektronik Oleh
Panitera Pengadilan Negeri Gorontalo

Rietha Verra Karouw

JACKELINE CAMELIA JACOB, S.H

